

PENYULUHAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA KEDUNGBANTENG, BLITAR

Marsudi Dedi Putra¹, Sri Ayu Astuti², Carolina Kuntardjo³, Agus Pramono⁴,
Heristiawan Aryo Wirotomo⁵

^{1,5} Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang
^{2,3,4} Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: watunaryo@gmail.com

Abstrak

Rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap sistem hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, sering menimbulkan sengketa keluarga, ketidakadilan pembagian harta warisan, dan konflik berkepanjangan. Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar, yang masyarakatnya masih terbatas dalam memahami konsep dasar hukum waris, persamaan dan perbedaan sistem waris, serta mekanisme pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terkait pembagian waris yang adil dan sesuai hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan warga Desa Kedungbanteng. Materi disampaikan secara sederhana dan aplikatif dengan contoh kasus konkret pembagian waris. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest serta observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 75% terkait konsep hukum waris dan mekanisme pembagian warisan menurut KUHPPerdata dan KHI. Selain itu, peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk menyelesaikan pembagian waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meminimalkan sengketa waris serta memperkuat keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di masyarakat desa.

Kata kunci: hukum islam, hukum perdata, pembagian waris, penyuluhan hukum, pluralisme hukum

Abstract

The low level of understanding among village communities regarding Indonesia's pluralistic inheritance law system, both based on the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, often leads to family disputes, unfair inheritance distribution, and prolonged conflict. This problem also occurs in Kedungbanteng Village, Blitar Regency, where the community still has limited understanding of the basic concepts of inheritance law, the similarities and differences between inheritance systems, and inheritance distribution mechanisms in accordance with legal provisions. This community service activity aims to increase public knowledge and legal awareness regarding fair and legal inheritance distribution. The implementation method is carried out through legal counseling, interactive discussions, and question and answer sessions with a participatory approach. The activity was attended by 45 participants consisting of village officials, community leaders, teachers, and residents of Kedungbanteng Village. The material was presented in a simple and applicable manner with concrete examples of inheritance distribution cases. Evaluation was carried out through pretest, posttest, and participant observation during the activity. The results of the activity showed a 75% increase in community understanding regarding the concept of inheritance law and inheritance distribution mechanisms according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Furthermore, participants demonstrated increased awareness of the importance of resolving inheritance distribution through deliberation and in accordance with legal provisions. This activity is expected to serve as a preventative measure to minimize inheritance disputes and strengthen family harmony and social order in village communities.

Keyword: civil law, inheritance distributions, Islamic law, law pluralism, legal counseling

Pendahuluan

Permasalahan pembagian warisan masih menjadi salah satu sumber konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem hukum waris di Indonesia, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, menyebabkan proses pembagian harta warisan kerap dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan turun temurun dalam keluarga, musyawarah informal, atau pengaruh pihak lain tanpa memahami ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan pembagian warisan, kesalahpahaman antaranggota keluarga, hingga sengketa berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial masyarakat desa.

Secara empiris, masyarakat Desa Kedungbanteng masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai konsep dasar hukum waris, mekanisme pembagian harta warisan, hak dan kewajiban ahli waris, serta perbedaan penerapan hukum waris berdasarkan KUHPerdata dan KHI. Sebagian masyarakat menganggap pembagian warisan cukup diselesaikan melalui kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan aspek legalitas dan keadilan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering memunculkan perasaan ketidakpuasan dari salah satu ahli waris, terutama terkait pembagian aset tanah dan rumah keluarga. Selain itu, masih ditemukan anggapan bahwa pembagian warisan merupakan persoalan privat keluarga sehingga penyelesaiannya jarang melibatkan pemahaman hukum formal.

Urgensi kegiatan penyuluhan hukum ini semakin kuat karena sengketa waris tidak hanya berdampak pada hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat desa. Konflik warisan yang tidak terselesaikan berpotensi memicu permusuhan berkepanjangan, menurunkan solidaritas sosial, dan menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Berdasarkan hasil penelusuran di Desa Kedungbanteng selama tahun 2024, ditemukan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL. Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembagian warisan masih menjadi permasalahan nyata yang membutuhkan perhatian melalui peningkatan literasi hukum masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat Desa Kedungbanteng hidup dalam kondisi pluralisme hukum, di mana praktik pembagian warisan dipengaruhi oleh hukum negara, hukum agama, dan kearifan lokal. Namun, pemahaman masyarakat terhadap perbedaan dan penerapan masing-masing sistem hukum masih terbatas. Akibatnya, proses pembagian warisan sering dilakukan secara tidak tepat dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang sederhana, komunikatif, dan aplikatif agar masyarakat mampu memahami mekanisme pembagian warisan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan pendekatan partisipatif. Materi yang diberikan difokuskan pada pemahaman dasar hukum waris, persamaan dan perbedaan sistem waris menurut KUHPerdara dan KHI, hak ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris secara damai melalui musyawarah dan mediasi. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan konkret yang dihadapi sehingga materi yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penyuluhan hukum ini penting dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meminimalkan potensi sengketa waris di kemudian hari. Selain memberikan pemahaman mengenai pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum, kegiatan ini juga bertujuan mendorong penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan non-litigatif. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan tercipta hubungan keluarga yang lebih harmonis, kepastian hukum dalam pembagian warisan, serta penguatan ketertiban sosial di lingkungan Desa Kedungbanteng. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan akses keadilan, penguatan kesadaran hukum masyarakat, dan terciptanya kehidupan sosial yang damai dan inklusif di tingkat desa.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum waris di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar, yang dilaksanakan pada 14 November 2025 dengan durasi kegiatan selama tiga jam. Kegiatan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga pengajar, serta warga desa yang memiliki kepentingan atau pengalaman terkait pembagian warisan dalam keluarga. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat dan kebutuhan peningkatan pemahaman hukum waris di lingkungan desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi permasalahan hukum waris yang sering terjadi di masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, serta penyusunan instrumen evaluasi kegiatan. Tahap kedua adalah

pelaksanaan penyuluhan hukum dengan metode seminar sebagai sarana penyampaian materi mengenai konsep dasar hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan yang sesuai ketentuan hukum. Penyampaian materi dilakukan secara sederhana, komunikatif, dan aplikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat desa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memberikan ruang partisipasi aktif kepada peserta dalam menyampaikan persoalan konkret yang dihadapi terkait pembagian warisan. Selain itu, digunakan metode simulasi studi kasus untuk memperagakan contoh pembagian warisan berdasarkan kasus sederhana yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peserta dapat memahami penerapan hukum waris secara praktis. Pendekatan partisipatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris secara damai dan sesuai hukum.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Instrumen evaluasi terdiri atas 10 pertanyaan sederhana mengenai pemahaman dasar hukum waris, perbedaan sistem waris menurut KUHPerdata dan KHI, serta mekanisme pembagian warisan. Selain evaluasi kuantitatif, dilakukan pula observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama diskusi berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman masyarakat sebesar 75%, yang terlihat dari kenaikan rata-rata nilai peserta dari 45 pada pre-test menjadi 76 pada post-test. Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan meningkatnya pemahaman hukum peserta, tingginya partisipasi masyarakat dalam diskusi, serta munculnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pembagian warisan secara adil, musyawarah, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil Dan Pembahasan

Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penyuluhan Hukum Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Masyarakat Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar” dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Observasi dan Persiapan

Kegiatan observasi dilakukan dengan maksud membuat daftar inventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembagian waris di Desa Kedungbanteng Kabupaten Blitar. Hasil observasi menunjukkan Desa Kedungbanteng yang terletak di wilayah Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur terdiri dari empat dusun, yaitu: (1) Dusun Banaran, (2) Dusun

Janggan, (3) Dusun Kedunggong, dan (4) Dusun Krajan. Keempat dusun tersebut merupakan unit administratif di bawah Desa Kedungbanteng, yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun dan dibagi lagi ke dalam beberapa RW dan RT, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1: Peta Desa Kedungbanteng Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait praktik pembagian waris di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar, tim pengabdian menemukan empat temuan utama sebagai berikut. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan pengaturan pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagian waris sering dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Kedua, proses pembagian waris umumnya dilakukan secara lisan tanpa didukung dokumen tertulis atau akta hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketiga, terdapat kecenderungan dominasi pihak tertentu dalam keluarga, khususnya ahli waris yang lebih tua dalam menentukan pembagian harta warisan, sehingga prinsip keadilan sering kali terabaikan. Keempat, masyarakat masih enggan memanfaatkan jalur konsultasi hukum formal, baik melalui pemerintah desa maupun lembaga bantuan hukum, karena keterbatasan akses dan persepsi bahwa penyelesaian hukum bersifat rumit dan mahal. Maka melalui kesempatan *Forum Group Discussion* (FGD) ini Pemerintah Desa Kedungbanteng menyepakati perlu diadakan penyuluhan hukum pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Forum Group Discussion dengan warga Desa Kedungbanteng

Merencanakan Solusi Atas Persoalan

Setelah tim pengabdian membuat daftar inventarisasi masalah mengenai kebutuhan dan kendala serta kemauan kerja sama dari mitra, selanjutnya dilakukan perumusan solusi dan langkah mengatasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Perumusan pemecahan masalah terhadap sengketa waris di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar, diarahkan pada pendekatan preventif dan solutif yang berbasis hukum dan kearifan lokal. Pertama, diperlukan peningkatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terpadu mengenai pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban setiap ahli waris. Kedua, mendorong praktik pembagian waris secara tertulis melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh perangkat desa, tokoh agama, atau tokoh masyarakat untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Ketiga, penguatan peran pemerintah desa sebagai mediator awal dalam penyelesaian sengketa waris guna mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi. Keempat, membuka akses konsultasi dan pendampingan hukum dengan melibatkan lembaga bantuan hukum agar masyarakat memperoleh solusi yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi Penyuluhan Hukum Pembagian Waris Menurut KUHPerdata dan KHI

Implementasi pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Kedungbanteng dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan partisipatif sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di balai desa dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga dari berbagai dusun, sehingga mencerminkan keterwakilan unsur sosial yang ada di desa.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi oleh Kepala Desa Kedungbanteng (Bapak Marsaid, S.P.). Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya pemahaman hukum waris sebagai instrumen menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat desa. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa banyak persoalan waris berawal dari kurangnya pemahaman hukum, sehingga penyuluhan ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sekaligus pencegahan sengketa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (Dr. Marsudi Dedi Putra, S.H., M.H.). Dalam sambutannya, Ketua Program Studi MIH menjelaskan peran akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui transfer pengetahuan hukum yang bersifat aplikatif. Disampaikan pula tujuan penyuluhan hukum ini, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pembagian waris menurut KUHPerdara dan KHI, serta membantu masyarakat memahami pilihan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan latar belakang hukum dan keyakinan masing-masing.

Acara inti diisi dengan penyampaian materi oleh Tim LBH Bhirawa Satya Yustisi (Ronald Budi Laksmana, S.H., M.H.) dan Tim Pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang (Dr. Sri Ayu Astuti, S.H., M.Hum.). Materi disampaikan secara berurutan dan terstruktur, dimulai dari pengertian waris, subjek dan objek waris, hingga prinsip-prinsip pembagian waris menurut KUHPerdara dan KHI. Tim pemateri juga menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa waris baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, disertai contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat Desa Kedungbanteng. Suasana partisipatif interaktif penyuluhan hukum nampak pada gambar 4 berikut:



Gambar 3. Suasana Partisipatif Interaktif Penyuluhan Hukum

Sebagai penutup, kegiatan dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan waris yang dihadapi secara nyata. Melalui diskusi ini, peserta memperoleh penjelasan hukum yang praktis dan solutif, yang diakhiri dengan komitmen bersama sebagaimana nampak pada gambar 5 berikut:



Gambar 4. Komitmen Bersama antara Warga, Pemerintah Desa, LBH Bhirawa, dan Universitas Wisnuwardhana

Evaluasi

Pelaksanaan penyuluhan hukum pembagian waris di Desa Kedungbanteng menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem hukum waris di Indonesia. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan membedakan penerapan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, masyarakat cenderung memahami pembagian warisan hanya berdasarkan kebiasaan keluarga dan musyawarah informal tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait hak ahli waris, mekanisme pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai hukum.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 45 peserta, diperoleh peningkatan rata-rata pemahaman masyarakat sebesar 75%. Nilai rata-rata peserta sebelum penyuluhan berada pada angka 45, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 76. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus cukup efektif dalam membantu masyarakat memahami konsep hukum waris secara sederhana dan aplikatif.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Penyuluhan

Indikator Evaluasi	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
Pemahaman dasar hukum waris	42%	81%
Pemahaman perbedaan KUHPerdata dan KHI	38%	75%
Pemahaman hak ahli waris	46%	82%
Pemahaman penyelesaian sengketa waris	40%	78%
Kesadaran penyelesaian secara musyawarah	55%	88%

Hasil evaluasi juga menunjukkan tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Sebagian besar peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait sengketa waris yang pernah terjadi dalam lingkungan keluarga mereka. Respon peserta menunjukkan bahwa materi penyuluhan dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat desa karena memberikan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu mengurangi kesalahpahaman mengenai posisi ahli waris perempuan dan mekanisme pembagian harta keluarga menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

Temuan utama dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya sengketa waris di tingkat keluarga. Selain itu, kuatnya pengaruh kearifan lokal dan dominasi pihak tertentu dalam keluarga sering menyebabkan pembagian warisan dilakukan secara tidak proporsional. Penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah serta mediasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Dari aspek dampak sosial, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya komunikasi keluarga yang lebih terbuka terkait pembagian warisan. Masyarakat mulai memahami bahwa penyelesaian waris secara adil dapat meminimalisir konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini memiliki kontribusi nyata dalam membangun budaya sadar hukum serta memperkuat ketertiban sosial di lingkungan Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar.

Kesimpulan

Penyuluhan hukum pembagian waris di Desa Kedungbanteng memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pembagian waris menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan ini berjalan efektif melalui kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum. Materi yang disampaikan secara komunikatif dan aplikatif mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meminimalkan sengketa waris serta mendorong terciptanya keadilan dan keharmonisan keluarga di masyarakat desa.

Saran

Pemerintah desa perlu menyelenggarakan penyuluhan hukum waris secara berkala dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum agar pemahaman masyarakat terus meningkat. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme konsultasi atau mediasi waris di tingkat desa sebagai sarana penyelesaian sengketa secara cepat, adil, dan non-litigatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., Sumarni, S., Tanjung, I., & Sunaryo, A. (2023). *Sosialisasi pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masyarakat Pekon Banjar Agung*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13203–13207. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23674>
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2021). *Plurality of inheritance law and legal certainty in Indonesia*. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 245–263. <https://doi.org/10.1017/als.2020.34>.
- Bowen, J. R. (2019). *Islamic law and the dynamics of inheritance justice*. *Journal of Law and Religion*, 34(3), 357–375. <https://doi.org/10.1017/jlr.2019.28>.
- Marsudi Dedi Putra, Imam Ropii, Carolina Kuntardjo, Sri Ayu Astuti, Agus Pramono, Heristiawan Aryo Wirotomo, Endang Purwanti (2025). *Legal Counseling on the Settlement of Inheritance Disputes by the Village Head through Mediation in Srigonco Village, Bantur District, Malang Regency*. *Asian Journal of Community Services*, 4(12). <https://doi.org/10.55927/ajcs.v4i12.432>.
- Mustaring, M., Sudirman, M., Rivai, A. M., & Tenri Ola Rivai, A. (2025). *PKM pelatihan pembagian warisan bagi anggota komunitas Paramartha-Qudusiyah Makassar*. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v3i3.10544>
- Muthoifin, R., Fawazzanne Typhano Rachmadie, F. T., Apriantoro, M. S., Nirwana, A., Bernardlouwens, B., Islam, R., & Nuha. (2025). *Bibliometric analysis of the socialization of Islamic inheritance law in the Scopus database and its contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5, e03057. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03057>.

- Poespasari, E. D., Rahmaniar Helmi, H., Soelistyowati, S., Sumedi, M., & Erlangga, A. S. (2025). *Settlement of disputes over the inheritance property distribution in the community of Juwono Village, Nganjuk*. IUS Positum: Journal of Law Theory and Law Enforcement, 2(4). <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i4.415>.
- Purnomo Syamsi, H. (2025). *Peningkatan pemahaman masyarakat Kalurahan Potorono terkait hukum waris*. AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 7-16. <https://doi.org/10.24853/an-nas.4.1.7-16>
- Sukriono, D., Sudirman, D. D. R., Al Atok, A. R., & Bramantya, A. (2025). *Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution*. Legality Journal, 3(1), 261–285.
- Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2025). *Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30(2). <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>.